



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PROGRAM PASCASARJANA

SPMI-PASCA	STD	1G	01
-------------------	------------	-----------	-----------

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD
ARSYAD AL BANJARI (UNISKA MAB)
BANJARMASIN
2021**



Standar Pengelolaan Pembelajaran

SPMI-PASCA	STD	1G	01
------------	-----	----	----

Revisi Ke	: 1
Tanggal	: Agustus 2021
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Direktur
Dikendalikan oleh	: UPM - Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Direktur

Program Pascasarjana		STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-PASCA/STD/1G/01	Disetujui oleh Direktur Dr. Khuzaini, MM
Revisi ke 1	Tanggal Agustus 2021		

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penetapan **Standar** Pengelolaan Pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari tepat pada waktunya.

Program Pascasarjana UNISKA MAB Banjarmasin dikelola sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang menjadi alat perjuangan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjadi pusat kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. **Standar** Pengelolaan Pembelajaran ini merupakan salah satu bentuk kelengkapan dokumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Unit Penjaminan Mutu (UPM) dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin (SPMI-PASCA).

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan Program Pascasarjana UNISKA MAB yang telah memberi perhatian, dukungan, bantuan, dan kerja kerasnya, khususnya kepada Tim Penyusun **Standar** Pengelolaan Pembelajaran Program Pascasarjana UNISKA MAB Banjarmasin. Kami berharap bahwa Standar Kompetensi Lulusan Program Pascasarjana UNISKA MAB ini dapat memberikan informasi dan acuan sejelas-jelasnya untuk mencapai kualitas Program Pascasarjana UNISKA MAB yang terus meningkat.

Banjarmasin, Agustus 2021
Unit Penjaminan Mutu
Pascasarjana

Dr. Muhammad Aini, S.H.I.,
MH

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGENDALIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI (UNISKA MAB) BANJARMASIN	1
1.1. Visi	1
1.2. Misi	1
1.3. Tujuan	1
2. RASIONAL	2
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
5. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	2
6. STRATEGI	4
7. INDIKATOR	4
8. DOKUMEN TERKAIT	4
9. REFERENSI	5
10. LAMPIRAN	
STANDAR AKADEMIK: MANAJEMEN LEMBAGA	5
A. Kepemimpinan	5
B. Komitmen	5
C. Manajemen Proses	6
D. Evaluasi Diri	6
E. Perencanaan	7

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM PASCASARJANA UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

1.1. Visi

“Menjadi Program Pascasarjana yang unggul dan Islami dalam pengembangan IPTEKS di kawasan ASEAN pada Tahun 2031”

1.2. Misi

- a. Mengembangkan kegiatan Pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN
- b. Mengembangkan kegiatan Penelitian untuk menghasilkan inovasi baru bagi kemaslahatan umat
- c. Mengembangkan kegiatan Pengabdian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan luar negeri.

1.4 Tujuan

- a. Pengembangan kegiatan Pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN
- b. Pengembangan kegiatan Penelitian untuk menghasilkan inovasi baru bagi kemaslahatan umat
- c. Pengembangan kegiatan Pengabdian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- d. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan luar negeri

2. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama- sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran

masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi UNISKA MAB membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya.

Berdasarkan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwa standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi dan mengacu kepada standar proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Direktur
- 3.2. Asisten Direktur
- 3.3. Ketua program studi sebagai pimpinan Jurusan, program studi.
- 3.4. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. Tidak ada istilah khusus yang digunakan dalam standar pengelolaan pembelajaran ini.

5. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- 5.1. Ketua program studi wajib melakukan pengelolaan pembelajaran mulai dari perencanaan sampai pelaporan sesuai dengan permenristek dikti no 44 tahun 2015.
- 5.2. Ketua Program Studi melakukan penyusunan kurikulum dan menginstruksikan pembuatan rencana pembelajaran semester (RPS) dalam setiap mata kuliah kepada dosen.
- 5.3. Direktur menetapkan jadwal perkuliahan di lingkungan Program Pascasarjana berdasarkan kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas selama satu tahun dan dirinci secara semesteran.
- 5.4. Direktur dan Ketua program studi sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

- 5.5. Ketua program studi wajib menyusun:
- a. Jadwal pembelajaran, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan kegiatan ekstrakurikuler.
 - b. Mata mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada.
 - c. Penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya,
 - d. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran,
 - e. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai,
 - f. Jadwal rapat pimpinan pascasarjana dan Dosen untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan peningkatan mutu pembelajaran;
 - g. Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun;
 - h. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir.
- 5.6. Ketua program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 5.7. Ketua program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- 5.8. Ketua program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- 5.9. Ketua progrm studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- 5.10. Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 5.11. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

- 5.12. Direktur dan Ketua Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- 5.13. Direktur dan Dekan wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 5.14. Direktur dan Dekan wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti).

6. STRATEGI

- 6.1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
- 6.2. Pimpinan universitas menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan Pascasarjana dan program studi.

7. INDIKATOR

Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat.

8. DOKUMEN TERKAIT

Formulir kerja

9. REFERENSI

- a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

10. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK: MANAJEMEN LEMBAGA

A. Kepemimpinan

1. Kepemimpinan Universitas/Pascasarjana/Program Studi harus merumuskan visi, misi, program, tujuan, sasaran serta kegiatan tahunan yang bersifat operasional dan terukur, dengan mempertimbangkan baik lingkungan luar maupun dalam.
2. Kepemimpinan Universitas/Pascasarjana/Program Studi seharusnya lebih bersifat *chairpersonship* (ketua), dengan menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.

B. Komitmen

1. Komitmen pimpinan harus ada dalam upaya pencapaian visi, misi, program, tujuan, sasaran serta kegiatan tahunan.
2. Komitmen sivitas akademika terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
3. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.

C. Manajemen Proses

1. Proses-proses pokok harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
2. Setiap proses pokok harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
3. Proses-proses pokok harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
4. Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan misi program studi, fakultas, dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
5. Upaya penyederhanaan (simplifikasi) tata kerja harus dilakukan untuk menjamin upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
6. Pada tahap pelaksanaan proses seharusnya menerapkan manajemen partisipatif dengan memanfaatkan:
 - a. Kepemimpinan demokratis.

- b. Komunikasi dua arah.
- c. Pengelolaan konflik.
- d. Partisipasi bawahan.
- e. Motivasi intrinsik.
- f. Perbedaan persepsi.

D. Evaluasi Diri

1. Universitas dan pascasarjana harus melaksanakan audit akademik secara periodik.
2. Evaluasi diri universitas/pascasarjana/jurusan dan program studi harus dilakukan secara periodik.
3. Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data informasi yang akurat.
4. Program Pengendalian Mutu seharusnya meliputi semua butir mutu sebagai berikut:
 - a. Visi, misi,
 - b. Kurikulum,
 - c. Sumber daya manusia,
 - d. Mahasiswa,
 - e. Proses pembelajaran,
 - f. Prasarana dan sarananya,
 - g. Suasana akademik,
 - h. Keuangan,
 - i. Penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat,
 - j. Tata pamong (*governance*),
 - k. Manajemen lembaga,
 - l. Sistem Informasi, dan
 - m. Kerjasama dalam dan luar negeri.
5. Pengawasan melekat harus dilakukan oleh setiap pimpinan unit organisasi berdasarkan kebijakan program, prosedur dan standar lain yang telah disepakati, dan temuan tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan tindakan koreksi.
6. Tiap unit organisasi seharusnya melakukan pendekatan sistem terhadap semua kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.

7. Hasil analisis pendekatan sistem seharusnya digunakan untuk meningkatkan kinerja unit organisasi secara terus menerus (*continuous improvement*).

E. Perencanaan

1. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi universitas, fakultas, program studi dan jurusan/bagian.
2. Perencanaan harus mencakup aspek teknis dan aspiratif yang didasarkan pada evaluasi diri.
3. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.